

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia perpajakan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut meliputi hukum dan aturan perpajakan sampai pada pembenahan institusi serta pelayanan perpajakan itu sendiri. Pada Saat ini, wajah perpajakan Indonesia telah dipoles sedemikian rupa sehingga dapat menarik hati setiap Warga Negara Indonesia untuk rajin dan taat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Motto yang diterapkan pemerintah “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya” juga semakin melekat sebagai tanda kejujuran dalam penggunaan pajak. Perpajakan Indonesia hidup kembali dan kini menjadi salah satu fokus program pemerintah. Berbagai fasilitas juga ditawarkan bagi Wajib Pajak yang setia dan jujur dalam membayar pajak, misalnya *tax amnesty* yang menuai banyak pujian di tahun 2016 dan 2017. Namun, di tengah melonjaknya “polesan wajah” perpajakan di Indonesia, penghindaran pajak (Agresivitas pajak) tetap membayangi denyut nadi pemerintahan. Kasus penghindaran pajak (Agresivitas pajak) yang melibatkan petugas pajak di Indonesia masih banyak terjadi.

Agresivitas pajak merupakan upaya perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan secara legal maupun ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Di Indonesia, banya Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara *tax planning* atau agresivitas

pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sangat mengharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan dari sektor manufaktur dan pertambangan tidak melakukan penghindaran pajak (**Nugraheni & Murtin, 2019**).

Agresivitas pajak digunakan untuk melihat upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui mekanisme penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak semata-mata dikarenakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga bertujuan untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan.

Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas perpajakan, salah satunya adalah komisararis independen. Dewan Komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan, bukan bagian dari karyawan perusahaan tetapi berhubungan langsung dengan organisasi. Komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan praktik transparansi, keterbukaan, independensi, akuntabilitas, dan praktik keadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Pasalnya, pengawasan komisararis independen akan mengurangi kesempatan manajer bertindak agresif terhadap pajak perusahaan.

Dalam periode tahun 2015-2029, pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan dari Rp.1,2490 Milyar pada tahun 2015 menjadi Rp. 3.284,3 Milyar

pada tahun 2019. Dalam kurun waktu tersebut, total penerimaan pajak cenderung meningkat, seperti terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Penerimaan Perpajakan Indonesia
(Milyaran Rupiah)

SUMBER PENERIMAAN PAJAK	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Dalam Negeri	1,205	1,249	1,304	1,472	1,603
Pajak Penghasilan	602,3	666,2	646,7	749,9	818,5
Pajak Pertambahan Nilai	423,7	412,2	480,7	537,2	592,7
Pajak Bumi dan Bangunan	29,25	19,44	16,77	19,44	18,86
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.30	0.50	1.20	0	0
Cukai	144	143	153	159	165
Pajak lainnya	5,56	8,10	6,73	6,62	7,31
Pajak Perdagangan Internasional	34,93	35,47	39,21	45,88	39,79
Bea Masuk	31,21	32,47	35,60	39,11	37
Bea Keluar	3,7	2,9	4,1	6,7	2,2
Total Penerimaan Perpajakan	2.480,3	2.569,2	2.688,1	3.035,8	3.284,3

Sumber : Badan pusat statistik (www.bps.go.id 2015-2019)

Tabel 1.1 adalah daftar penerimaan pajak dari tahun 2015-2019, dapat dilihat total penerimaan pajak pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.284,3 Milyar. Realisasi penerimaan pajak hanya 84,4 % dari target yang diperkirakan. Hal ini disebabkan adanya tekanan baik dari Internal maupun Eksternal. Faktor lainnya

adalah banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Agresivitas pajak).

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar perusahaan membayar pajak, maka pendapatan negara juga semakin banyak. Namun sebaliknya, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik serta melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya dengan cara melakukan Agresivitas Pajak.

Penghindaran pajak agresif (agresivitas pajak) dilakukan dengan berbagai skema transaksi keuangan, baik yang legal maupun illegal berdampak mempengaruhi penurunan penerimaan negara yang digunakan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia *self assessment* (wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang) dengan *voluntary compliance* (tulang punggung kepatuhan sukarela), maka seharusnya wajib pajak menjalankan kewajiban membayar pajak dengan benar. Namun demikian, dari sudut pandang bisnis, mereka menganggap bahwa pajak adalah biaya pelaksanaan usaha (*cost of doing business*) (K. Hidayat et al., 2016).

Leksono dkk (2019) dalam **(Simamora & Sri Rahayu, 2020)** mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak bagi semua perusahaan dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan.

Selama ini, perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang dapat menghambat kepentingan masyarakat yaitu beban pajak dan beban *Corporate Social Responsibility* (CSR). Agar perusahaan tidak memiliki dua beban maka perusahaan mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak. Perusahaan lebih mempertimbangkan pengeluaran dana untuk CSR yang dapat mengurangi laba kena pajak, **(Romadhina, 2020)**.

Sedangkan menurut **Anggraini (2016)** dalam **(Romadhina, 2020)** *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi organisasi secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum.

Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan, dalam membayar pajak, bagi masyarakat umum. **Rusydi** menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip CSR maka dapat menyebabkan gangguan sustainability dan image perusahaan tersebut, **(NOVIA BANI NUGRAHA, 2015)**. Selain melalui kewajiban perpajakan, perusahaan dapat melakukan kepedulian sosial melalui kegiatan CSR yang dilakukan masing-

masing perusahaan. CSR yang dilakukan perusahaan sama tujuannya dengan kewajiban perpajakan, yakni membangun kesejahteraan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi.

Kaitan CSR terhadap agresivitas pajak telah diteliti sebelumnya oleh **(Romadhina, 2020)** ia meneliti sebanyak 43 perusahaan menyatakan tidak adanya pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan mengenai kaitan antara CSR dan Agresivitas pajak diteliti oleh peneliti seperti **(Watson, 2011)** yang menguji hubungan CSR dan agresivitas pajak dengan hasil yang menyebutkan bahwa CSR mempunyai efek mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sementara **Lanis dan Richardson (2012)** meneliti mengenai hubungan CSR dan agresivitas pajak dengan *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai alat ukur agresivitas, hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi CSR sebuah perusahaan, maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan. **(Yoehana, 2013)** juga melakukan penelitian serupa dengan menganalisis hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak, dan hasilnya menyebutkan bahwa CSR dan agresivitas pajak saling berkebalikan atau berpengaruh negatif. Semakin tinggi kegiatan dan pengungkapan CSR, maka perusahaan dianggap peduli terhadap lingkungan dan tidak akan melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility* terhadap Agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan

penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel *Capital Intensity* dan Kepemilikan Manajerial.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi (Studi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019) “.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Banyaknya argumen tentang pajak yang berkembang di masyarakat yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak
2. Belum optimalnya penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak
3. Kurangnya ketegasan sanksi dan hukuman bagi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga menghilangkan rasa takut dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.
4. Adanya dorongan yang memnyebabkan perusahaan untuk melakukan kecurangan
5. Tidak meratanya pengawasan yang diberikan DJP terhadap perusahaan yang menyebabkan timbulnya peluang untuk melakukan penghindaran pajak

6. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak
7. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik serta mengurangi kas negara.
8. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya.

1.3. Batasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak, yang mana insentif pajak sebagai variabel moderasi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak?

4. Bagaimanakah pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi?
5. Bagaimanakah pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimanakah kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengestimasi atas hal-hal berikut :

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019
2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
4. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh insentif pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
5. Pengaruh *Capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh insentif pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

6. Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh insentif pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi berbagai pihak. Dan secara global akan memberikan kontribusi kepada :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam penghindaran pajak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi.

3. Bagi Pihak Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak